



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PUTUSAN

Nomor: 022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032/IX/KIP-SS/2018

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi Sengketa **022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032/IX/KIP-SS/2018** tanggal **26 November 2018** yang diajukan oleh :

Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara

Alamat : Jalan Caman Raya No 7 Jatibening Bekasi

Dalam persidangan ini ISKANDAR SH selaku Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan (PKN) melalui surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2019, memberi kuasa kepada:

1. Nama : **Bahar**

Pekerjaan : Ketua TIM PKN Kabupaten Enrekang

Alamat : Ledan Banti Baraka Enrekang

2. Nama : **Iswaldi**

Pekerjaan : Anggota TIM PKN Kabupaten Enrekang

Alamat : Cendana Siambo Anggeraja Enrekang

Dan melalui surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2019, ISKANDAR SH selaku Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan (PKN) memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **Bahar**

Pekerjaan : Ketua TIM PKN Kabupaten Enrekang

Alamat : Ledan Banti Baraka Enrekang

2. Nama : **Iswaldi**

Pekerjaan : Anggota TIM PKN Kabupaten Enrekang

Alamat : Cendana Siambo Anggeraja Enrekang

3. Nama : **Kasdir Maulana**

Pekerjaan : Anggota TIM PKN Kabupaten Enrekang

Alamat : Tampilan Desa Banti Kec. Baraka



9

4. Nama : **Muh. Wildan Rafzanjaningrat AY**
Pekerjaan : Anggota TIM PKN Kabupaten Enrekang
Alamat : Lambau Kalosi Utara Desa Kalosi Kec. Alla

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

Nama Badan Publik : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kabupaten Enrekang

Alamat : Jl. Jend.Sudirman No. 3 Kab. Enrekang

Di dalam persidangan **Drs. H. Chairul Latanro, MM** selaku Sekretaris Daerah Enrekang melalui surat kuasa Nomor : 049/061/SETDA tertanggal 15 Januari 2019 memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **Drs. H. Abdul Aziz**
Jabatan : Kabid Informatika (Ketua PPID Utama Kab. Enrekang)
2. Nama : **Haming, SH**
Jabatan : Kabag. Kumdang Setda
(Tim Pertimbangan PPID Enrekang)
3. Nama : **Ir. Wahab Cawidu, M.T.**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Penataan Ruang Kab. Enrekang
4. Nama : **Mantimang, SKM**
Jabatan : Pejabat Pengadaan Dinas Kesehatan Kab. Enrekang
5. Nama : **Ir. Syarifuddin, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas PU Kab. Enrekang

Dan surat kuasa khusus Asman , SE selaku Wakil Bupati Enrekang melalui nomor : 049/039/Setda tertanggal 15 Januari 2020 memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **Dirhamsah, SH**
Jabatan : Plt. Kabag Kumdang Setda(Anggota Tim Pertimbangan
PLID Enrekang)
2. Nama : **Drs. H. Abdul Asis**
Jabatan : Kabid Informatika Diskominfo-Statistik (Ketua PPID Utama
Kab. Enrekang)
3. Nama : **Addi, SP**



9

Jabatan : Kabid Holtikultura Dinas Pertanian Kab. Enrekang
4. Nama : **Chaidar Bulu, ST., MT**
Jabatan : Kepala Bagian ULP Setda Kab. Enrekang

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat Pemohon;

Telah membaca kesimpulan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat Termohon;

Telah membaca kesimpulan Termohon;

2.DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 26 November 2018, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan Nomor: **022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032/IX/KIP-SS/2018**, nomor register tersebut ditujukan kepada :

1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kab. Enrekang
2. Dinas Kesehatan Kab. Enrekang
3. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Enrekang
4. Badan Pendapatan Daerah Kab. Enrekang
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab. Enrekang
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Enrekang
7. Rumah Sakit Umum Daerah Masenreng Pulu Kab. Enrekang
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang
9. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Enrekang
10. ULP Kab. Enrekang
11. Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang



9

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permintaan informasi kepada Humas/PPID Kabupaten Enrekang, pada tanggal 13 September 2018. Adapun komponen yang dimohonkan oleh pemohon adalah berupa :

- 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- 2. Surat Perintah Kerja (SPK).
- 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 4. Spesifikasi Pekerjaan.
- 5. Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan.
- 6. Gambar – Gambar.
- 7. Daftar Kuantitas dan Harga.
- 8. Daftar Penerima Barang.
- 9. Dokumen Kontrak Lainnya.

1. Surat Permohonan Informasi PPKN Nomor : 01/PI/PU/ENREKANG/PKN/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 mengenai *hardcopy* dan *softcopy* Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan di SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2017.

PADA PAKET PENGADAAN/PEKERJAAN

- 1. Nama Lelang : Pengembangan dan Permbangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)
Kategori : Pengadaan Barang
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang
Pagu : Rp1.500.000.000,00
HPS : Rp1.499.869.000,00
Nama Pemenang : CV. Sinar Bumi Persada
Alamat : Perum. Dg Tata Tri Recidence Blok A1/2
Makassar, Sulawesi Selatan
NPWP : 03.086.975 4-804.000
Harga Penawaran : Rp1.477.500.000,00
- 2. Nama Lelang : Pengembangan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)



[Handwritten signature]

Kategori : Pengadaan Barang
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang
Pagu : Rp1.000.000.000,00
HPS : Rp999.810.000,00
Nama Pemenang : CV. Andara Karya Abadi
Alamat : Jl. Bitowa 2 No. 1 Blok 3
Bumi Antang Permai, Makassar, Sulawesi Selatan
NPWP : 02.702.278.9-805.000
Harga Penawaran : Rp995.060.000,00

3. Nama Lelang : Pengadaan PLTS
Kategori : Pengadaan Barang
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang
Pagu : Rp2.000.000.000,00
HPS : Rp1.993.949.000,00
Nama Pemenang : CV. Radhian Electric
Alamat : JL. Pembangunan No. 29
Toraja Utara, Sulawesi Selatan
NPWP : 02.987.363.5-803.000
Harga Penawaran : Rp1.963.926.000,00

4. Nama Lelang : Peningkatan Jalan Ruas Poros Pasui – Liang Bai
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang
Pagu : Rp300.000.000,00
HPS : Rp300.000.000,00
Nama Pemenang : CV. Gunung Nona
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No 95
Enrekang, Sulawesi Selatan
NPWP : 01.857.641.3-802.000
Harga Penawaran : Rp286.890.000,00

5. Nama Lelang : Peningkatan Jalan Ruas Balla – Bolong 0,50 Km



9

Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang
Pagu : Rp500.000.000,00
HPS : Rp500.000.000,00
Nama Pemenang : CV. Halwa Insan Madani
Alamat : Ongkoe, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang,
Pinrang, Sulawesi Selatan
NPWP : 70.877.767.7-802.000
Harga Penawaran : Rp429.420.000,00

6. Nama Lelang : Peningkatan Jalan Ruas Bungin – Sawitto 0,40 Km
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang
Nama Pemenang : CV. Bumi Massenrempulu
Pagu : Rp400.000.000,00
HPS : Rp400.000.000,00
Alamat : Jl. Bari Batu Ds Salassa
Kec. Curio, Enrekang, Sulawesi Selatan
NPWP : 03.179.688.1-802.000
Harga Penawaran : Rp385.200.000,00

7. Nama Lelang : Peningkatan Jalan Ruas Kaluppang – Limbuang 0,50 Km
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang
Pagu : Rp500.000.000,00
HPS : Rp500.000.000,00
Nama Pemenang : CV. Mareto Alfa Lestari
Alamat : Jl. Jend Sudirman
Maroangin, Bangkala, Maiwa, Enrekang, Sulawesi Selatan
NPWP : 31.676.233.5-802.000
Harga Penawaran : Rp464.960.000,00

8. Nama Lelang : Peningkatan Jalan Ruas Poros Malua – Sumbang



Handwritten signature.

Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang
Pagu : Rp500.000.000,00
HPS : Rp500.000.000,00
Nama Pemenang : CV. Khanza Tujuh Belas
Alamat : Dusun Salokaraja Pattondon Salu Kecamatan Maiwa,
Enrekang, Sulawesi Selatan
NPWP : 81.039.719.0-802.000
Harga Penawaran : Rp436.500.000,00

9. Nama Lelang : Peningkatan Jalan Ruas Salongge – Bone-Bone 2 Km
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang
Pagu : Rp2.000.000.000,00
HPS : Rp2.000.000.000,00
Nama Pemenang : Batara Persada
Alamat : Jl. Manggala Raya
Makassar, Sulawesi Selatan
NPWP : 02.821.462.5-805.000
Harga Penawaran : Rp1.948.900.000,00

10. Nama Lelang : Peningkatan Saluran D.I. Ulu Salu
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang
Pagu : Rp400.000.000,00
HPS : Rp400.000.000,00
Nama Pemenang : CV. Sinar Putra Doping
Alamat : Jl. Doping Lama No. 50
Desa Benteng, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo,
Sulawesi Selatan
NPWP : 80.153.469.4-808.000
Harga Penawaran : Rp384.700.000,00



Handwritten signature.

11. Nama Lelang : Peningkatan Saluran D.I. Panyurak
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang
Pagu : Rp400.000.000,00
HPS : Rp400.000.000,00
Nama Pemenang : CV. Topas
Alamat : Kotu, Desa Bambapuang, Kecamatan Anggeraja, Enrekang, Sulawesi Selatan
NPWP : 02.964.954.8-802.000
Harga Penawaran : Rp349.600.000,00
12. Nama Lelang : Peningkatan/Pengamanan Bendung D.I. Buntu Lamba
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang
Pagu : Rp2.550.000.000,00
HPS : Rp2.550.000.000,00
Nama Pemenang : PT. Mahkota Aura Sukses
Alamat : Jl. Rappocini Raya IX No. 19 Makassar, Sulawesi Selatan
NPWP : 70.291.546.3-805.000
Harga Penawaran : Rp2.515.300.000,00
13. Nama Lelang : Paket I Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan DAK 2017
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang
Pagu : Rp1.762.000.000,00
HPS : Rp1.762.000.000,00
Nama Pemenang : CV. Irham
Alamat : Jl. Nipa-Nipa II No. 108, Blok III Kompleks Bumi Antang Permai, Makassar, Sulawesi Selatan
NPWP : 01.905.959.1-805.000



Harga Penawaran : Rp1.650.193.000,00

14. Nama Lelang : Paket II Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan DAK 2017
 Kategori : Pekerjaan Konstruksi
 Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
 Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang
 Pagu : Rp1.727.000.000,00
 HPS : Rp1.727.000.000,00
 Nama Pemenang : CV. Agung Perkasa
 Alamat : Jl. Galoggoro No.34
 Bontoramba, Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan
 NPWP : 74.149.847.1-807.000
 Harga Penawaran : Rp1.680.666.000,00

15. Nama Lelang : Paket III Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan DAK 2017
 Kategori : Pekerjaan Konstruksi
 Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
 Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang
 Pagu : Rp1.760.000.000,00
 HPS : Rp1.760.000.000,00
 Nama Pemenang : CV. Akmal Rezky
 Alamat : Jl. Korban 40.000 Lr. 5 No. 43
 Makassar, Sulawesi Selatan
 Harga Penawaran : Rp1.733.040.000,00

2. Surat Permohonan Informasi PKN No: 02/PI/PU/ENREKANG/PKN/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan di SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2017

PADA PAKET PENGADAAN/PEKERJAAN

1. Nama Lelang : Paket IV Peningkatan Jalan DAK 2017



9

Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. ENREKANG
Pagu : Rp. 4.289.000.000,00
HPS : Rp 4.289.000.000,00
Nama Pemenang : PT. Lembang SB
Alamat : Jn. Pairing No. 2 Desa Binanga Karaeng Kec.
Lembang Kab. Pinrang (Kab.)Pinrang Sulawesi
Selatan.
NPWP : 74.540.658. 7-803.000
Harga Penawaran : Rp. 4.230.686.000,00

2. Nama Lelang : Paket V Peningkatan Jalan DAK 2017
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah KabupatenEnrekang
Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. ENREKANG
Pagu : Rp 4.353.000.000,00
HPS : Rp 4.353.000.000,00
Nama Pemenang : PT. YABES SARANA MANDIRI
Alamat : Jl.Pelita Raya VI No. 4 Makassar - Makassar
(Kota) - Sulawesi Selatan
NPWP : 03.135.102.6-805.000
Harga Penawaran : 4.287.270.000,00

3. Nama Lelang : Paket VI PeningkatanJalan DAK 2017
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintan Daerah Kabupaten EnrekangDINAS
Satuan Kerja : PEKERJAAN UMUM KAB. ENREKANG
Pagu : Rp 3.451.000.000,00
HPS : Rp 3.451.000.000,00
NamaPemenang : PT. WAHANA ABADI PRATAMA
Alamat : JL. SKARDA N KOMP. MANGASA NO. 4
MAKASSAR - Makassar (Kota Sulawesi Selatan)
NPWP : 03.337.685.6-805.000
Harga Penawaran : Rp 3.316.350.000,00



4. Nama Lelang : Peningkatan Jalan Ruas Curio Lamba 0,80 Km
 Kategori : Pekerjaan Konstruksi
 Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
 Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB.
 ENREKANG
 Pagu : Rp 800.000.000,00
 HPS : Rp 800.000.000,00
 Nama Pemenang : CV. VM ENTERPRISE
 Alamat : JL.KEMAKMURAN NO.230 BELAJEN
 KECAMATAN ALLA – Enrekang (Kab.) –
 Sulawesi Selatan
 NPWP : 01.031.124.7-802.000
 Harga Penawaran : Rp 729.680.000,00
5. Nama Lelang : Paket VII Peningkatan Jalan DAK 2017
 Kategori : Pekerjaan Konstruksi
 Instansi : Pemerintah Daerah Kab. Enrekang
 Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Enrekang
 Pagu : Rp. 6.411.000.000,00
 HPS : Rp. 6.411.000.000,00
 Nama Pemenang : PT. Eri Sam Jaya
 Alamat :Jl. Kamp Wolker Kelurahan Yabansai Distrik
 Heram – Jayapura (Kota) – Papua
 NPWP : 03.348.836.2-952.000
 Harga Penawaran : Rp. 6.324.160.000,00
6. Nama Lelang : Survey Data Base Jalan dan Jembatan
 Kategori : Jasa Konsultansi Badan Usaha
 Instansi : Unit Layanan Pengadaan
 Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum
 Pagu : Rp. 350.000.000,00
 HPS : Rp. 350.000.000,00
 Nama Pemenang : Armedia Consultant, CV
 Alamat : Jl. Dr. Leimena Kompleks Idi Blok F
 No.8 – Makassar



(Kota) – Sulawesi Selatan

NPWP : 02.660.675.6-805.000

Harga Penawaran : Rp. 315.023.000,00

7. Nama Lelang : Perencanaan Teknis DAK Paket VII

Kategori : Jasa Konsultansi Badan Usaha

Instansi : Unit layanan Pengadaan

Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum

Pagu : Rp. 256.440.000,00

HPS : Rp. 256.440.000,00

Nama Pemenang : PT. Arista Cipta

Alamat : Jl. A.P Pettarani Kompleks Business Center III Blok
C.12 - Makassar (Kota) – Sulawesi Selatan

NPWP : 01.796.259.8-805.000

Harga Penawaran : Rp. 250.277.000,00

3. Surat Permohonan Informasi PKN No:
03/PI/DISDIKBUD/ENREKANG/PKN/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan di SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2017.

PADA PAKET PENGADAAN/PEKERJAAN :

1. Nama : Lelang Pengadaan Meja Dan Kursi Sekolah

Kategori : Pengadaan Barang

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

Satuan Kerja : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (Kab.)
ENREKANG

Pagu : Rp 769.540.000,00

HPS : Rp 692.500.000,00

Nama Pemenang : CV. AQSA MENITI

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yanui Pasaran - Enrekang (Kab.) –
Sulawesi Selatan

NPWP : 74.941.885.1-802.000

Harga Penawaran : Rp 683.157.000,00



2. Nama : Lelang Pembangunan Gedung UPTD Alla
 Kategori : Pekerjaan Konstruksi
 Instansi : Pemerintah Kabupaten Enrekang
 Satuan Kerja : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (Kab.)
 ENREKANG
 Pagu : Rp 325.000.000,00
 HPS : Rp 325.000.000,00
 Nama Pemenang : CV.SAHIR
 Alamat : Jl. Haji Dabang no. 7 Enrekang – Enrekang
 (Kab.) -Sulawesi Selatan
 NPWP : 02.822.341.0-802.000
 Harga Penawaran : Rp 307.000.000,000

4. Surat Permohonan Informasi PPKN Nomor :
04/PI/PERTANIAN/ENREKANG/PKN/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018
 mengenai *hardcopy* dan *softcopy* Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket
 Pekerjaan di SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran
 2017.

PADA PAKET PENGADAAN/PEKERJAAN

1. Nama Lelang : Pengadaan Sarana Produksi Bawang Merah dan
 Perbanyak Perbenihan
 Kategori : Pengadaan Barang
 Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
 Satuan Kerja : Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang
 Pagu : Rp259.687.000,00
 HPS : Rp259.642.000,00
 Nama Pemenang : CV. Agritech Indonesia
 Alamat : Jl. Paccerrakkang Lr. Rambutan No. 05
 Makassar, Sulawesi Selatan
 NPWP : 73.910.690 4-801.000
 Harga Penawaran : Rp257.415.000,00

2. Nama Lelang : Pengadaan Sarana Produksi Bawang Merah
 Kategori : Pengadaan Barang



Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang
Pagu : Rp3.468 220.000,00
HPS : Rp3.468.190.000,00
Nama Pemenang : PT. Ditha Jaya Utama
Alamat : Jl. Tamalate 3 Blok 5 No. 40
Makassar, Sulawesi Selatan
NPWP : 74.872.393-805.000
Harga Penawaran : Rp3.458.125.000,00

3. Nama Lelang : Pengadaan Cultivator Kawasan Bawang Merah
Kategori : Pengadaan Barang
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang
Pagu : Rp336.900.000,00
HPS : Rp336.160.000,00
Nama Pemenang : CV. Asmul Pratama
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Kompleks BTN Asal Mula B10 No. 4B
Makassar Sulawesi Selatan
NPWP : 74.358.330.4-801.000
Harga Penawaran : Rp310.728.000,00

4. Nama Lelang : Pengadaan Cultivator Kawasan Aneka Cabe
Kategori : Pengadaan Barang
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang
Pagu : Rp505.313.000,00
HPS : Rp504 240 000,00
Nama Pemenang : CV. Asmul Pratama
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Kompleks BTN Asal Mula B10 No. 4B
Makassar Sulawesi Selatan
NPWP : 74.358.330.4-801.000
Harga Penawaran : Rp466.092.000,00

5. Nama Lelang : Pengadaan Sarana Produksi Cabe Rawit
Kategori : Pengadaan Barang
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang



Handwritten signature.

Satuan Kerja : Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang
Pagu : Rp3.702.330.000,00
HPS : Rp3.702.021.675,00
Nama Pemenang : PT. Manggala Muda Teknik
Alamat : Jl. Pattunuang 4 No. 1 Blok 2
Makassar, Sulawesi Selatan
NPWP : 74.963.561.1-805.000
Harga Penawaran : Rp3.696 803.550,00

6. Nama Lelang : Pengadaan Cultivator Kawasan Bawang Merah
Kategori : Pengadaan Barang
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang
Pagu : Rp600.000.000,00
HPS : Rp504.240.000,00
Nama Pemenang : CV. Berkat Jaya Abadi
Alamat : JL. A. P. Pettarani VII No. 49
Makassar, Sulawesi Selatan
NPWP : 70.973.170.7-805.000
Harga Penawaran : Rp466.125.000,00

7. Nama Lelang : Pengadaan Cultivator Kawasan Aneka cabe
Kategori : Pengadaan Barang
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang
Pagu : Rp340.000.000,00
HPS : Rp385.736.000,00
Nama Pemenang : CV. Bintang Maccora
Alamat : Jl. Masjid Muhajirin No. 34
Karuwisi, Makassar, Sulawesi Selatan
NPWP : 02.660.893.5-805.000
Harga Penawaran : Rp268.345.000,00

8. Nama Lelang : Cultivator
Kategori : Pengadaan Barang
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang



9

Satuan Kerja : Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang
 Pagu : Rp1.900.000.000,00
 HPS : Rp1.889.888.000,00
 Nama Pemenang : CV. Diva
 Alamat : Jl. Badak 6/01
 Makassar. Sulawesi Selatan
 NPWP : 02.217.274.6-804.000
 Harga Penawaran : Rp1.852.116.200,00

5. Surat Permohonan Informasi PPKN Nomor :
 05/PI/BAPPEDA/ENREKANG/PKN/VII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018
 mengenai *hardcopy* dan *softcopy* Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket
 Pekerjaan di SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun
 Anggaran 2017.

PADA PAKET PENGADAAN/PEKERJAAN

Nama Lelang : Belanja Jasa Tenaga Ahli
 Kategori : Jasa Konsultansi Badan Usaha
 Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
 Satuan Kerja : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang
 Pagu : Rp250.000.000,00
 HPS : Rp250.000.000,00
 Nama Pemenang : PT. Murfa Surya Mahardika
 Alamat : Jl. Majapahit No 18-22, Majapahit Permai Blok B 24-25
 Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
 NPWP : 01.719880.5-073.000
 Harga Penawaran : Rp244.310.000,00

6. Surat Permohonan Informasi PKN No: 06/PI/DINKES/ENREKANG/PKN/VIII/2018
 tertanggal 29 Agustus 2018 mengenai *Hard Copy/Soft Copy* Dokumen Kontrak
 pada Pengadaan Paket Pekerjaan di SKPD Dinas Kesehatan Kab. Enrekang
 Tahun Anggaran 2017.

PADA PAKET PENGADAAN/PEKERJAAN :

1. Nama : Lelang Pengadaan Sistem Informatika Manajemen



[Handwritten signature]

Puskesmas (SIMPUS)

Kategori : Jasa Konsultan Badan Usaha

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. ENREKANG

Pagu : Rp 855.470.000,00

HPS : Rp 849.970.000,00

Nama Pemenang : PT.RIDHO USAHA BERSAMA

Alamat : Komp.Perkantoran Golden Centrum Jl. Majapahit
No. 26C Jakarta Pusat -Jakarta Pusat (Kota) – DKI
Jakarta

NPWP : 01.797.238.1-028.000

Harga Penawaran : Rp 815.100.000,00

2. Nama : Lelang Pembangunan Rumah Sakit

Kategori : Pekerjaan Konstruksi

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. ENREKANG

Pagu : Rp 4.683.000.000,00

HPS : Rp 4.683.000.000,00

Nama Pemenang : PT.Tiga Bintang Griyasarana

Alamat : Jl. Pelita Raya VI No. 8 Makassar – Makassar
(Kota.) - Sulawesi Selatan

NPWP : 02.304.203.9-812.000

Harga Penawaran : Rp 4.644.400.000,00

3. Nama : Lelang Pembangunan Puskesmas Tuncung

Kategori : Pekerjaan Konstruksi

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. ENREKANG

Pagu : Rp 1.800.000.000,00

HPS : Rp 1.699.810.000,00

Nama Pemenang : SMART JAYA PERSADA

Alamat : JL. JIPANG RAYA BUMI PALEM Q.NO. 21 –
Makassar (kota) – Sulawesi Selatan

NPWP : 74.865.988.5-805.000

Harga Penawaran : Rp 1.527.540.000,00



9

4. Nama : Lelang Pembangunan Puskesmas Kalosi (PAJAK ROKOK)
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. ENREKANG
Pagu : Rp 450.000.000,00
HPS : Rp 450.000.000,00
Nama Pemenang : CV.KAWANUA
Alamat : Jl. Wijaya No. 32 Lalabata Watan Soppeng – Soppeng
(Kab.) - Sulawesi Selatan
NPWP : 01.412.588.4-808.000
Harga Penawaran : Rp 403.760.000,00

5. Nama : Lelang Pembangunan Rumah Paramedis PKM Masalle
Kategori : Pekerja Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. ENREKANG
Pagu : Rp 250.000.000,00
HPS : Rp 250.000.000,00
Nama Pemenang : CV. ALAM MUTIARA
Alamat : JL. SKARDA N1 KOMP.RUKO MANGASA PERMAI NO. 4
MAKASSAR – Makassar (Kota) - Sulawesi Selatan
NPWP : 03.337.684.9-805.000
Harga Penawaran : Rp 238.620.000,00

6. Nama : Lelang Pengadaan IPAL Puskesmas
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. ENREKANG
Pagu : Rp 3.000.000.000,00
HPS : Rp 2.817.470.000,00
Nama Pemenang : PT. MAKASSAR NUSA INDAH SEJAHTERA

Alamat : JL. ADE IRMA NASUTION II / 45 – Makassar (Kota) –
Sulawesi Selatan
NPWP : 01.562.832.4-801.000



Harga Penawaran : Rp 2.780.250.000,00

7. Nama : Lelang Pembangunan Puskesmas Kota
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. ENREKANG
Pagu : Rp 300.000.000,00
HPS : Rp 299.895.000,00
Nama Pemenang : CV. AR JAYA MANDIRI
Alamat : Palleko II Kel. Palleko Kec. Polut Kab.Takalar – Takalar
(Kab.)- Sulawesi Selatan
NPWP : 75.466.238.5-807.000
Harga Penawaran : Rp 287.800.000,00

8. Nama : Lelang Pembangunan Puskesmas Baroko
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. ENREKANG
Pagu : Rp 2. 500.000.000,00
HPS : Rp 2.499.737.000,00
Nama Pemenang : CV.KARYA ENAM ENAM
Alamat : Btn.Minasa Upa Blok N3 No.7 Makassar – Makassar
(Kota) – Sulawesi Selatan
NPWP : 01.250.409.8-804.000
Harga Penawaran : Rp 2.423.850.000,00

9. Nama : Lelang Pembangunan Puskesmas Baraka
Kategori : Pekerja Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. ENREKANG
Pagu : Rp 1.700.000.000,00
HPS : Rp 1.699.952.000,00
Nama Pemenang : CV. MAKKAWARU PUTRA
Alamat : JL.MENTIMUN NO.40 – Makassar (Kota) -
Sulawesi Selatan
NPWP : 01.611.674.1-801.000



9

Harga Penawaran : Rp 1.621.900.000,00

10. Nama : Lelang Pembangunan Puskesmas Anggeraja
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. ENREKANG
Pagu : Rp 1.500.000.000,00
HPS : Rp 1.499.991.000,00
Nama Pemenang : CV. KAWANUA
Alamat : Jl. Wijaya No. 32 Lalabata Watansoppeng – Soppeng
(Kab.) – Sulawesi Selatan
NPWP : 01.412.588.4-808.000
Harga Penawaran : Rp 1.484.600.000,00
11. Nama : Lelang Pengadaan Konstruksi Air Bersih / Air Minum
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. ENREKANG
Pagu : Rp 300.000.000,00
HPS : Rp 234.240.000,00
Nama Pemenang : CV. RASKY KARYA SEJATI
Alamat : Jl. PASAR BARU No. 14 ENREKANG – Enrekang (Kab.) –
Sulawesi Selatan
NPWP : 01.684.743.6-802.000
Harga Penawaran : Rp 227.100.000,00
12. Nama : Lelang Pengadaan Komputer
Kategori : Pengadaan Barang
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. ENREKANG
Pagu : Rp 339.950.000,00
HPS : Rp 303.496.317,00
Nama Pemenang : CV. KARYA MEKAR
Alamat : Jl.Jendral Ahmad Yani No. 2 – Pare-Pare (Kota) –
Sulawesi Selatan
NPWP : 01.126.017.1-802.000



Harga Penawaran : Rp 302.376.372,00

13. Nama : Lelang Pengadaan Alat Kesehatan Dan Kedokteran Umum
 Kategori : Pengadaan Barang
 Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
 Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. ENREKANG
 Pagu : Rp 2.227.996.996,00
 HPS : Rp 1.751.234.000,00
 Nama Pemenang : PT.MAWAR PHARMASINDO
 Alamat : JL. PENGAYOMAN KOMP.MAWAR D.3 MAKASSAR –
 Makassar (Kota) – Sulawesi Selatan
 NPWP : 02.385.292.4-805.000
 Harga Penawaran : Rp 1.747.733.160,00

14. Nama : Lelang Jasa Konsultan Perencana Pembangunan
 Puskesmas (DAK)
 Kategori : Jasa Konsultansi Badan Usaha
 Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
 Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. ENREKANG
 Pagu : Rp 234.000.000,00
 HPS : Rp 234.000.000,00
 Nama Pemenang : CV.MULTIMAGE KONSULTAN
 Alamat : Jl. Toddopuli X No. 11 – Makassar (Kota) –
 Sulawesi Selatan
 NPWP : 01.735.813.6-805.000
 Harga Penawaran : Rp 207.430.000,00

7. Surat Permohonan Informasi PKN No: 07/PI/PU/ENREKANG/PKN/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan di Dinas Perumahan, Kwasan Permukiman dan Penataan Ruang Kab. Enrekang Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2017.

PADA PAKET PENGADAAN/PEKERJAAN

1. Nama Lelang : Pembangunan Gedung STIKIP Muhammadiyah
 Enrekang 1 Paket



Kategori Pekerjaan : Konstruksi

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

Satuan Kerja : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kab. Enrekang

Pagu : Rp. 922.000.000,00

HPS : Rp. 922.000.000,00

Nama Pemenang : CV. Nur Syam

Alamat : Jl. Kemakmuran No. 228 Watansoppeng – Soppeng (Kab). Sulawesi Selatan.

NPWP : 02.477.510.8-808.000,00

Harga Penawaran : Rp. 910.490.000,00

2. Nama Lelang : Pemb. IPAL Desa Buntu Pema

Kategori : Pekerjaan Konstruksi

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

Satuan Kerja : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kab. Enrekang

Pagu : Rp. 300.000.000,00

HPS : Rp. 300.000.000,00

Nama Pemenang : CV. Resky Karya Sejati

Alamat : Jl. Pasar Baru No. 14 Enrekang – Enrekang (Kab) – Sulawesi Selatan

NPWP : 01.684.743.6-802.000

Harga Penawaran : Rp. 275.500.000,00

8. Surat Permohonan Informasi PKN No: 08/PI/PU/ENREKANG/PKN/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah Massenreng Pulu Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2017.

PADA PAKET PENGADAAN/PEKERJAAN

Nama Lelang : Biaya Jasa Konsultan Pengawasan

Pembangunan Ruang Kamar Operasi dan ICU RS

Kategori : Jasa Konsultansi Badan Usaha

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

Satuan Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Massenrengpulu



Pagu : Rp. 247.000.000,00
 HPS : Rp 247.000.000,00
 Nama Pemenang : CV. Yudha Pratama Konsultan
 Alamat : Jln. Asrama Haji No. 18 Sudiang Makassar –
 Makassar (Kota) Sulawesi Selatan
 NPWP : 03.195.088.4-801.000
 Harga Penawaran : Rp. 234.270.000,00

Nama Lelang : Perencanaan Pembangunan Ruang Kamar
 Operasi dan ICU RS TA. 2017 RSUD
 Massenrengpulu
 Kategori : Jasa Konsultansi badan Usaha
 Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
 Satuan Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Massenrengpulu
 Pagu : Rp. 370.425.000,00
 HPS : Rp. 370.425.000,00
 Nama Pemenang : CV. Bias Monarchy Konsultan
 Alamat : Jl. Tidung IX No. 18 – Makassar (Kota) –
 Sulawesi Selatan
 NPWP : 02.547.885.0-805.000
 Harga Penawaran : Rp. 324.390.000,00

9. Surat Permohonan Informasi PPKN Nomor :
09/PI/ULP/ENREKANG/PKN/VII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 mengenai
***hardcopy* dan *softcopy* Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan**
di SKPD Dinas Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Enrekang Tahun
Anggaran 2017.

PADA PAKET PENGADAAN/PEKERJAAN

1. Nama Lelang : Pengadaan Sarana Produksi Cabe Besar
 Kategori : Pengadaan Barang
 Instansi : Unit Layanan Pengadaan
 Satuan kerja : ULP
 Pagu : Rp1.202.500.000,00
 HPS : Rp1.202.465.000,00



9

Nama Pemenang : CV. Andara Karya Abadi
Alamat : Jl. Bitowa 2 No.1 Blok 3
Bumi Antang Permai, Makassar, Sulawesi Selatan
NPWP : 02.702.278.9-805.000
Harga Penawaran : Rp1.196.882.500,00

2. Nama Lelang : Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Rumah Sakit Umum
Massenrempulu
Kategori : Pengadaan Barang
Instansi : Unit Layanan Pengadaan
Satuan kerja : ULP
Pagu : Rp239.166.000,00
HPS : Rp239.166.000,00
Nama Pemenang : CV. Macora Cipta Mandiri
Alamat : Pasaran Kelurahan Tanete Mataran, Anggeraja, Enrekang,
Sulawesi Selatan
NPWP : 01.685.069.5-802.000
HargaPenawaran : Rp236.666.000,00

3. Nama Lelang : Pengadaan Belanja Cetak Blanko Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil
Kategori : Pengadaan Barang
Instansi : Unit Layanan Pengadaan
Satuan kerja : ULP
Pagu : Rp282.000.000,00
HPS : Rp281.996.000,00
Nama Pemenang : PT. Stacopa Raya
Alamat : Jl. Daan Mogot Km. 13 No. 70
Jakarta Barat, DKI Jakarta 11730
NPWP : 01.300.839.6-034.000
Harga Penawaran : Rp269.676.000,00

4. Nama Lelang : Pengadaan Sarana Produksi Perbenihan Bawang Merah
Kategori : Pengadaan Barang
Instansi : Unit Layanan Pengadaan



9

Satuan kerja : ULP
Pagu : Rp1.657.500.000,00
HPS : Rp1.657.435.200,00
Nama Pemenang : CV. Berkat Jaya Abadi
Alamat : Jl. A. P. Pettarani VII No. 49
Makassar, Sulawesi Selatan
NPWP : 70.973.170.7-805.000
Harga Penawaran : Rp1.624.720.000,00

5. Nama Lelang : Pengadaan Sarana Produksi Bawang Merah
Kategori : Pengadaan Barang
Instansi : Unit Layanan Pengadaan
Satuan kerja : ULP
Pagu : Rp5.107.500.000,00
HPS : Rp5.107.422.600,00

Nama Pemenang : PT. Diva Makmur Sejahtera
Alamat : Jl. Nila No. 2
Perumahan Bumi Pesona Pelangi, Makassar, Sulawesi Selatan
NPWP : 75.445.793.5-805.000
Harga Penawaran : Rp5.103.000.000,00

6. Nama Lelang : Pengadaan Sarana Produksi Cabe Rawit
Kategori : Pengadaan Barang
Instansi : Unit Layanan Pengadaan
Satuan kerja : ULP
Pagu : Rp2.044.250.000,00
HPS : Rp2.044.250.000,00
Nama Pemenang : CV. Fortuna
Alamat : BTN Angkasa Pura I Blok B7/13
Makassar, Sulawesi Selatan

NPWP : 02.974.361.4-801.000
Harga Penawaran : Rp2.032.767.000,00



Handwritten signature.

10. Surat Permohonan Informasi PKN No: 010/PI/PU/ENREKANG/PKN/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Massenreng Pulu Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2017.

PADA PAKET PENGADAAN/PEKERJAAN

1. Nama : Lelang Refitalisasi Pasar Rakyat Sudu
 Kategori : Pekerjaan Konstruksi
 Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
 Satuan Kerja : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KAB. ENREKANG
 Pagu : Rp 5.688.220.000,00
 HPS : Rp 5.688.220.000,00
 Nama Pemenang : PT.MAHKOTA AURA SUKSES
 Alamat : Jl. RAPPOCINI RAYA IX NO. 19 MKS – Makassar (Kota) –
 Sulawesi Selatan
 NPWP : 70.291.546.3-805.000
 Harga Penawaran : Rp 5.479.500.000,00

2. Nama : Lelang Pembangunan Pasar Rakyat Parombean
 Kategori : Pekerjaan Konstruksi
 Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
 Satuan Kerja : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB.
 ENREKANG
 Pagu : Rp 712.957.000,00
 HPS : Rp 712.700.000,00
 Nama Pemenang : BATARA PERSADA
 Alamat : Jl. Manggala Raya - Makassar (Kota) - Sulawesi Selatan
 NPWP : 02.821.462.5-805.000
 Harga Penawaran : Rp 696.700.000,00

3. Nama : Lelang Pembangunan Pasar Buntu Dama
 Kategori : Pekerjaan Konstruksi
 Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
 Satuan Kerja : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KAB. ENREKANG



Pagu : Rp 712.957.000,00
HPS : Rp 712.700.000,00
Nama Pemenang : CV. Talaga Indonesia Mandiri
Alamat : BTP Blok AF No. 431 -Makassar (Kota) – Sulawesi Selatan
NPWP : 03.300.001.9-801.000
Harga Penawaran : Rp 685.500.000,00

4. Nama : Lelang Perbaikan Tempat Produksi Unit Usaha
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB.
ENREKANG
Pagu : Rp 250.000.000,00
HPS : Rp 250.000.000,00
Nama Pemenang : CV.IRHAM
Alamat : Jl. NIPA-NIPA II NO. 108, BLOK III, KOMP.BUMI ANTANG
PERMAI – Makassar (Kota) – Sulawesi Selatan
NPWP : 01.905.959.1-805.000
Harga Penawaran : Rp 242.000.000,00

11. Surat Permohonan Informasi PPKN Nomor :
11/PI/PMD/ENREKANG/PKN/VII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 mengenai
hardcopy dan softcopy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan di
SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Enrekang Tahun
Anggaran 2017.

PADA PAKET PENGADAAN/PEKERJAAN

Nama Lelang : Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Kategori : Pengadaan Barang
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang
Pagu : Rp475 000.000,00
HPS : Rp475.000.000,00
Nama Pemenang : CV. Mitra Wood



Alamat : Jl. Dr. Ratulangi No. 9
Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan
NPWP : 02.031.449.8-802.000
Harga Penawaran : Rp460.845.000,00

[2.3] Bahwa terhadap permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] Termohon tidak menanggapi sehingga pada tanggal 01 Oktober 2018, Pemohon mengajukan Keberatan kepada Bupati Enrekang melalui surat Nomor :

- 01/SK/ENREKANG/PKN./IX/2018
- 02/SK/ENREKANG/PKN./IX/2018
- 03/SK/ENREKANG/PKN./IX/2018
- 04/SK/ENREKANG/PKN./IX/2018
- 05/SK/ENREKANG/PKN./IX/2018
- 06/SK/ENREKANG/PKN./IX/2018
- 07/SK/ENREKANG/PKN./IX/2018
- 08/SK/ENREKANG/PKN./IX/2018
- 09/SK/ENREKANG/PKN./IX/2018
- 010/SK/ENREKANG/PKN./IX/2018
- 011/SK/ENREKANG/PKN./IX/2018

Tertanggal 28 September 2018.

[2.4] Bahwa keberatan Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 26 November yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 November 2018 dengan registrasi sengketa Nomor :

- **022/XI/KIP-SS/2018.**
- **023/IX/KIP-SS/2018**
- **024/IX/KIP-SS/2018**
- **025/IX/KIP-SS/2018**
- **026/IX/KIP-SS/2018**
- **027/IX/KIP-SS/2018**
- **028/IX/KIP-SS/2018**
- **029/IX/KIP-SS/2018**
- **030/IX/KIP-SS/2018**
- **031/IX/KIP-SS/2018**



9

- 032/IX/KIP-SS/2018

[2.5] Bahwa sengketa *a quo* telah disidangkan pada tanggal 16 Januari 2019. Dalam sidang pemeriksaan awal tersebut para Pihak sepakat untuk menempuh proses mediasi.

[2.6] Bahwa telah diadakan mediasi pertama pada tanggal 16 Januari 2019 yang menghasilkan Pernyataan Mediasi GAGAL karena tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua pihak dan Pemohon menarik diri dari Mediasi.

[2.7] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dalam paragraf [2.2] angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 tidak mencapai kesepakatan dalam Mediasi, maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui Ajudikasi Nonlitigasi yang telah dilaksanakan persidangan secara berturut turut pada tanggal 12 April 2019, tanggal 19 Juli 2019 dan tanggal 16 Januari 2020.

Alasan Permohonan

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan karena Termohon tidak menanggapi surat keberatan Pemohon.

Alasan dan Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan informasi *a quo* dengan tujuan sebagai data informasi awal dalam pelaksanaan kontrol sosial dan atau pengawasan publik terhadap penggunaan keuangan negara sebagaimana yang di amanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000.

Petitum

[2.10] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:



1. Bahwa benar permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang Pemohon ajukan ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara berdasarkan Akte Kristian SH, Nomor: - 09 - tanggal 22 Oktober 2015.
2. Bahwa benar pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik kepada termohon dengan nomor surat :

- 01/PI/PU/ENREKANG/PKN/VIII/2018
- 02/PI/PU/ENREKANG/PKN/VIII/2018
- 03/PI/DISDIKBUD/ENREKANG/PKN/VIII/2018
- 04/PI/PERTANIAN/ENREKANG/PKN/VIII/2018
- 05/PI/BAPPEDA/ENREKANG/PKN/VIII/2018
- 06/PI/DINKES/ENREKANG/PKN/VIII/2018
- 07/PI/PEMUKIMAN/ENREKANG/PKN/VIII/2018
- 08/PI/RSUD/ENREKANG/PKN/VIII/2018
- 09/PI/ULP/ENREKANG/PKN/VIII/2018
- 010/PI/PERINDUSTRIAN/ENREKANG/PKN/VIII/2018
- 011/PI/PMD/ENREKANG/PKN/VIII/2018

tertanggal 29 Agustus 2018 dan diterima pada tanggal 13 September 2018;

3. Bahwa benar Permohonan Informasi tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon, selanjutnya Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon dengan nomor surat :

- 01/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018
- 02/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018
- 03/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018
- 04/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018
- 05/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018
- 06/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018
- 07/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018
- 08/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018
- 09/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018
- 010/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018
- 011/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018

tertanggal 28 September 2018 dan diterima pada tanggal 01 Oktober 2018;



9

4. Bahwa benar keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon dan selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Infomasi Provinsi Sulawesi Selatan pada Tanggal 26 November 2018.
5. Bahwa sebagaimana pada sidang tanggal 12 April 2019 Termohon mengatakan dan berjanji akan memberikan informasi yang dimohonkan apabila Pemohon menyurat kembali dengan surat tanda tangan basah dengan stempel dan pemohon sudah melakukan hal tersebut namun sampai sekarang pihak Termohon belum juga memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon.
6. Bahwa menurut Pemohon Informasi yang dimohonkan pemohon bukan merupakan informasi yang dikecualikan karena sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Surat P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi dengan nomor surat : - 01/PI/PU/ENREKANG/PKN/VIII/2018 - 02/PI/PU/ENREKANG/PKN/VIII/2018 - 03/PI/DISDIKBUD/ENREKANG/PKN/VIII/2018 - 04/PI/PERTANIAN/ENREKANG/PKN/VIII/2018 - 05/PI/BAPPEDA/ENREKANG/PKN/VIII/2018 - 06/PI/DINKES/ENREKANG/PKN/VIII/2018 - 07/PI/PEMUKIMAN/ENREKANG/PKN/VIII/2018 - 08/PI/RSUD/ENREKANG/PKN/VIII/2018 - 09/PI/ULP/ENREKANG/PKN/VIII/2018 - 010/PI/PERINDUSTRIAN/ENREKANG/PKN/VIII/2018 - 011/PI/PMD/ENREKANG/PKN/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Humas/PPID Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang,
Surat P-2	Fotocopy tanda terima surat Permohonan Informasi tertanggal 29 Agustus 2018 yang diterima pada tanggal 01 Oktober 2018.
Surat P-3	Fotocopy Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi tertanggal dengan nomor surat : - 01/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018



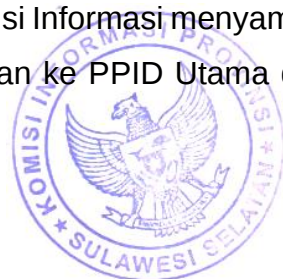
9

	- 02/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018 - 03/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018 - 04/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018 - 05/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018 - 06/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018 - 07/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018 - 08/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018 - 09/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018 - 010/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018 - 011/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018 tertanggal 28 September 2018 yang ditujukan kepada Bupati Enrekang.
Surat P-4	Fotocopy tanda terima surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi tertanggal 28 September 2018 yang diterima pada tanggal 01 Oktober 2018.
Surat P-5	Fotocopy Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-0014646.AH.01.07 TAHUN 2015. Tanggal 09 November 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara.
Surat P-6	Dasar Tupoksi PKN
Surat P-7	Surat Keputusan Nomor 01/SK/PKN/XI/2017 Tentang Struktur Organisasi Pengurus Pemantau Keuangan Negara -PKN Masa Bakti 2015-2020.
Surat P-8	Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, No.-09-tanggal 22 Oktober 2015.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa di persidangan Termohon menyampaikan Keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam jangka kurang lebih 10 hari kerja setelah mediasi dilaksanakan, Pemohon membawa berkas permohonan informasi dengan tanggal berkas permohonan jauh sebelum tanggal mediasi sehingga pihak termohon menganggap bahwa pemohon belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Mediasi tersebut. Hal inilah yang mendasari pihak termohon belum masuk pada materi persidangan ke 2 setelah mediasi.
2. Pada persidangan ketiga, Majelis persidangan Komisi Informasi menyampaikan kepada pihak pemohon untuk melakukan persuratan ke PPID Utama dengan tanggal sesudah mediasi dilakukan.



3. Pada tanggal 13 Agustus 2019, Baharuddin selaku ketua PKN Enrekang, datang di Kantor Diskominfo membawa berkas permohonan Informasi sesuai dengan tanggal yang telah disepakati saat persidangan, dan diterima oleh Sekretaris Dinas Kominfo Statistik Kab. Enrekang selaku Koordinator Tim Sekretariat PLID. Setelah diterima dan diteliti surat tersebut, Pihak Pemohon yang diwakilkan oleh Saudara Baharuddin selaku Ketua PKN Enrekang, tidak melampirkan "Surat Kuasa" sementara dalam surat permohonan informasi tersebut tercantum bahasa bahwa "untuk efisiensi pengambilan Hard Copy dan Soft Copy Kami akan menunjuk TIM Pemantau Keuangan Negara yang ada di Kab. Enrekang dengan surat Kuasa dari Pemantau Keuangan Negara".
4. Bahwa Termohon telah memberikan tanggapan atas surat Permohonan Informasi Pemohon tertanggal 29 Juli 2019 melalui surat Nomor 03/PPID-Utama/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019.
5. bahwa sebagaimana pada sidang tanggal 12 April 2019 memang benar Termohon menyampaikan bahwa akan memberikan informasi yang dimohonkan oleh pemohon apabila sudah melakukan persuratan kembali dengan tanda tangan asli dan stempel basah namun yang dimaksud akan memberikan selama informasi yang dimohonkan bukan informasi yang dikecualikan.
6. Bahwa sebelum dilakukan sidang pembuktian ketiga pihak Pemda yang diwakili oleh kami selaku ketua PPID Utama, drh. Junwar, M.Si (PLT Kadis Kominfo) selaku Koordinatir Tim Pertimbangan PLID Kab. Enrekang dan Hardi, SE yang mewakili OPD yang terkait langsung dengan informasi yang dimohonkan oleh PKN, aktif melakukan komunikasi dengan saudara Baharuddin (ketua PKN di Enrekang).
7. Bahwa dasar pertimbangan hukum sehingga termohon belum memberikan informasi yang dikecualikan adalah antara lain :
 - a. *Berdasarkan Surat Saudara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor : 01/PI/PU/Enrekang/VIII/2019 s/d Nomor : 11/PI/PMD/Enrekang/PKN/VIII/2019 tanggal 29 Juli 2019, maka dengan memperhatikan Permohonan Informasi Publik yang dimohonkan dan tujuan Permohonan Informasi Publik sebagaimana yang termuat dalam surat saudara yaitu "memohon informasi publik yang bertujuan sebagai data informasi awal dalam pelaksanaan kontrol sosial dan atau pengawasan publik terhadap Penggunaan Keuangan Negara...", kalau hanya sebagai data awal dalam pelaksanaan kontrol sosial maka menurut Termohon*

bahwa apa yang ada pada Website LPSE sudah terpenuhi maksud Permohonan dari PKN.

b. Pada pasal 17 pada huruf “j” Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, dijelaskan bahwa informasi yang tidak dapat diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

8. Bahwa upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel terus dilakukan, salah satunya dalam implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) kepada masyarakat luas. Rencana Umum Pengadaan (RUP) sendiri adalah rencana yang berisikan kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasayang akan dibiayai oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) Lainnya sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerjasama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing).RUP disusun dan ditetapkan oleh pengguna anggaran (PA) masing-masing K/L/D/I. RUP tersebut sedikitnya berisikan, antara lain :

- a. Nama dan alamat pengguna anggaran;
- b. Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- c. Lokasi Pekerjaan; dan
- d. Perkiraan Besaran Biaya.

Hal tersebut diatas sudah dilakukan dan dapat dilihat langsung di portal www.enrekangkab.go.id atau www:LPSE kab.Enrekang.

9. Bahwa untuk pemohon informasi berkaitan dengan informasi publik, maka dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, terkait Etika Pengadaan pada pasal 7 huruf B Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hal ini penting untuk menindaklanjuti maraknya permintaan informasi terkait dokumen pengadaan Barang/Jasa yang sebagaimana pemohon inginkan.

Perpres 16/2018 memerintahkan kepada pelaku Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan kepatuhan dalam menjaga kerahasiaan informasi . hal ini disebutkan pada pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/jasa Pemerintah, bahwa Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan Barang/Jasa mematuhi Etika sebagai berikut :

- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan Barang/Jasa;



terkait penggunaan informasi publik sebagaimana disebutkan pada pasal 7 Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 maka dasar hukum Perundang-Undangan yang dapat dijadikan acuan adalah UU Nomor 14 Tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik, mengingat setiap dokumen yang berhubungan dengan pengadaan Barang/jasa, beberapa jenis/tipe dokumennya masuk klasifikasi dokumen yang dikategorikan sebagai informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan Undang-undang tersebut disebutkan pada pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum, yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta telah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya, yang mana barang tentu apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan diri persaingan usaha tidak sehat.

Adapun beberapa tipe dokumen terkait pengadaan barang/jasa yang termasuk dokumen yang dikecualikan menurut Kepmen PUPR nomor 391/KPTS/M/2011 tersebut adalah :

1. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen Lelang/seleksi, dan dokumen kualifikasi

Dasar pengecualian :

- a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; dan hanya boleh diakses oleh peserta lelang berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah dan
- b. Perpres Nomor 54 Tahun 2010; (masih berlaku sebelum tanggal 1 Juli 2018 atau s.d berakhirnya kontrak yang telah berjalan).
2. Dokumen proses evaluasi pengadaan barang dan jasa (Berita Acara Hasil Pelelangan/seleksi, Laporan Hasil Evaluasi)

Dasar Pengecualian :

- a. Undang-Undang BPK RI Nomor 15 Tahun 2006
- b. Undang-Undang BPK RI Nomor 15 Tahun 2006



3. Dokumen Kontrak

Dasar Pengecualian :

- a. Khusus untuk informasi yang dirasa dapat mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; dan
- b. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, termasuk semua bagian yang ada didalam dokumen kontrak merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi
- c. Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi.

4. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Dasar Pengecualian :

- a. Pasal 7 Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018;
- b. Pasal 26 ayat 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018; dan
- c. Pasal 66 ayat 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010; (masih berlaku sebelum tanggal 1 Juli 2018 atau s.d berakhirnya kontrak yang telah berjalan).

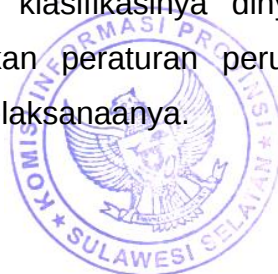
5. Dokumen Penawaran Peserta

Dasar Pengecualian :

- a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
- b. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; dan
- c. Pasal 7 huruf c Perpres Perpres Nomor 16 Tahun 2018;
- d. Pasal 6 huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010; (masih berlaku sebelum tanggal 1 Juli 2018 atau s.d berakhirnya kontrak yang telah berjalan).

Selain informasi pengadaan barang/jasa (kontrak) terdapat informasi lain yang termasuk dikecualikan yaitu informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan diantaranya :

- a. Data proses pengajuan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan Badan Usaha Jasa Konstruksi yang belum diverifikasi.
- b. Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan laporan pelaksanaanya.



9

- c. Semua data , surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan.

Beberapa klasifikasi informasi tersebut diatas dapat menjadi salah satu referensi ketika memberikan informasi kepada pemohon informasi yang tentunya harus mengacu kepada ketentuan Perundang-Undangan, berdasarkan **Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 sangat jelas tidak serta merta informasi yang bersifat rahasia negara dapat diberikan kepada pemohon yang sebenarnya belum tentu menggunakan informasi tersebut dengan bijak dan benar**, dikarenakan adanya konsekuensi hukum bagi pelaku pengadaan barang/jasa maupun pemohon apabila memberikan informasi yang menurut klasifikasinya harus dikecualikan sesuai etika Pengadaan Barang/Jasa yang disebutkan pada pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 dan hal ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 54 UU Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Oleh karena itu tentunya pelaku Pengadaan sesuai yang disebutkan didalam perpres 16/2018 dan sebagai Pihak sesuai UU KIP yang diberi kewenangan untuk mengelola informasi sebagaimana yang diatur didalam pasal 7 Perpres 16/2018.

Kondisi ideal adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang mana sudah full e-procument sesuai lampiran Perka No 1 tahun 2015 tentang E-Tendering yang berbunyi auditor/pemeriksa yang berwenang melakukan pemeriksaan melalui fitur e-audit dengan menyerahkan surat tugas kepada LPSE dan selanjutnya mendapat hak akses melalui aplikasi SPSE melalui fitur e-Audit.

III. AUDIT



1. Persiapan
- a. Auditor/pemeriksa yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap paket pengadaan, menyerahkan surat tugas kepada LPSE untuk mendapatkan hak akses untuk masuk kedalam aplikasi SPSE melalui fitur e-Audit.

b. LPSE menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode akses terhadap personil yang tercantum dalam surat tugas instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi audit/pemeriksaan.
2. Pelaksanaan
- a. Proses audit pengadaan secara elektronik dilaksanakan melalui fasilitas yang disediakan dalam aplikasi SPSE.

b. Auditor dan/atau pemeriksa yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap paket pengadaan, hanya dapat mengakses informasi atau data, mengunduh (download) dan membuka file, baik yang disampaikan oleh Pokja ULP maupun peserta pemilihan paket pekerjaan yang menjadi objek audit sebagaimana tercantum dalam surat tugas.

c. Auditor dan/atau pemeriksa yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap paket pengadaan, dapat menemui pokja ULP untuk memperoleh informasi dan dalam rangka proses audit paket pemilihan tertentu.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Bahwa Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Surat T-1	Surat PPID Utama ke Ketua Pemantau Keuangan Nomor : 02/PPID-Utama/I/2019 Tertanggal 04 Februari 2019, Perihal Tanggapan Permohonan PKN.
Surat T-2	Surat PPID Utama ke Ketua Pemantau Keuangan Nomor : 03/PPID-Utama/VIII/2019 Tertanggal 27 Agustus 2019, Perihal Tanggapan Permohonan PKN.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon



Handwritten signature.

[3.1] Menimbang bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui surat tertanggal 20 Januari 2020, sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan PP 43 Tahun 2018 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pembrantasan Tindak pidana Korupsi,yang mana menyebutkan :
Pasal 2
 - (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkaratindak pidana korupsi.
2. Bahwa Berdasarkan UU No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,yang mana mengatakan Pada
Pasal 4
 - (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
 - (2) Setiap Orang berhak:
 - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
 - (4) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
3. Bahwa telah dilaksanakan sidang pertama dengan agenda pemeriksaan legalitas Kemudian masuk pada sesi mediasi. Dalam mediasi, termohon meminta agar pemohon harus melayangkan surat permohonan kembali karena permohonan pertama tidak didapatkan kemudian isetujui oleh pemohon dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama;
4. Bahwa pada sidang kedua dan ketiga, termohon kembali mempersoalkan tandatangan yang dipakai pada permohonan informasi karena tanda tangan tersebut diragukan keabsahannya sehingga harus pakai tanda tangan basah;
5. Bahwa apa yang dipersoalkan oleh termohon disanggupi oleh pemohon yaitu memberikan tanda tangan basah namun termohon belum juga memberikan apa yang menjadi tuntutan pemohon;



6. Bahwa perlu diketahui bahwa tanda tangan yang dipakai pada surat permohonan informasi tersebut sah dan diberlakukan secara resmi pada lembaga ini
7. Bahwa dalam setiap persidangan, termohon selalu berbelit-belit dalam mengajukan keberatan untuk memberikan Informasi yang kami mohonkan dan terkesan mengada-ngada.
8. Bahwa keberatan yang diajukan oleh termohon tidak mengacu dari ketentuan perundang-undangan (UU No 14 Tahun 2008) serta Peraturan Komisi Informasi;
9. Bahwa tidak ada satupun alasan yang mendasar yang diajukan oleh termohon dalam keberatan;
10. Bahwa proses pemerintahan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang terkesan tertutup serta tidak mengimplementasikan UU KIP;
11. Bahwa Termohon telah melakukan Pembohongan Publik atas pernyataan sendiri yang mana informasi yang dimohonkan adalah kategori informasi yang dikecualikan;
12. Bahwa tujuan kami memohonkan Informasi ialah,
 - Disamping tugas kami yaitu melaksanakan Investigasi dan pengawasan.
 - Untuk mendorong kepada penyelenggara daerah tentang keterbukaan (transparansi) Informasi Publik, karena selama ini terkesan tertutup.
 - Untuk mensosialisasikan dan meningkatkan Minat Masyarakat Tentang keterbukaan Informasi Publik.
13. Bahwa kami sudah mengikuti Prosedur Pemohonan Informasi Publik seperti yang telah diatur Pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, mulai dari legalitas PKN, Pemohonan Informasi Publik dan surat keberatan kepada atasan PPID dan Pengajuan Gugatan sengketa Informasi Publik.
14. Bahwa Kuasa PKN selalu setia menghadiri dan menghargai persidangan yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui surat tertanggal 22 Januari 2020, sebagai berikut :



[Handwritten signature]

1. Bahwa Perpres 16 tahun 2018 mengamanatkan agar menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan, hal ini tertuang didalam pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi **ETIKA** sebagai berikut :
*Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga **kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan** untuk mencegah penyimpangan pengadaan Barang/Jasa.*
2. Bahwa **tidak serta merta semua informasi publik dapat diberikan kepada pemohon, dikarenakan ada konsekuensi hukum apabila memberikan informasi** yang menurut klasifikasinya harus dikecualikan sesuai etika pengadaan Barang/Jasa yang disebutkan pada pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010.
3. Bahwa kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 dapat dijadikan acuan mengenai daftar informasi yang dikecualikan khususnya keterkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa.

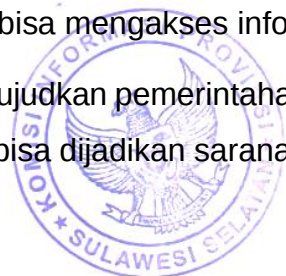
4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance);

[4.2] Menimbang, Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangkanketerangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas;

[4.3] Menimbang bahwa transparansi merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memberikan hak kepada setiap orang untuk bisa mengakses informasi;

[4.4] Menimbang bahwa pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka dibutuhkanlah keterbukaan informasi publik yang bisa dijadikan sarana dalam



mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.5] Menimbang bahwa dalam bagian umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atau transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

[4.6] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat (1) huruf c dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* pasal 5 huruf a, pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 (Perki No. 1 Tahun 2013) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.7] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan



9

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, KIP Sulsel mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Kewenangan Absolut

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada UU KIP

Pasal 1 angka 4

Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki tentang PPSIP

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ayat 1 huruf a

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP .

Pasal 36 UU KIP

Ayat 1

Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Ayat 2

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat 2



9

Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2).

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki tentang PPSIP** dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau ;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi, keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi pada tanggal 13 September 2018 kepada Termohon melalui surat tertanggal **29 Agustus 2018** dengan Nomor Surat :
 - 01/PI/PU/ENREKANG/PKN/VIII/2018
 - 02/PI/PU/ENREKANG/PKN/VIII/2018
 - 03/PI/DISDIKBUD/ENREKANG/PKN/VIII/2018
 - 04/PI/PERTANIAN/ENREKANG/PKN/VIII/2018
 - 05/PI/BAPPEDA/ENREKANG/PKN/VIII/2018
 - 06/PI/DINKES/ENREKANG/PKN/VIII/2018
 - 07/PI/PEMUKIMAN/ENREKANG/PKN/VIII/2018
 - 08/PI/RSUD/ENREKANG/PKN/VIII/2018
 - 09/PI/ULP/ENREKANG/PKN/VIII/2018
 - 010/PI/PERINDUSTRIAN/ENREKANG/PKN/VIII/2018
 - 011/PI/PMD/ENREKANG/PKN/VIII/2018
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi ke Humas/PPID Kabupaten Enrekang, Perihal Permohonan Informasi Publik;
- Bahwa termohon tidak menanggapi permohonan pemohon selanjutnya Pemohon mengajukan keberatan kepada termohon pada tanggal 01 Oktober 2018 melalui surat tertanggal 28 September 2018 dengan Nomor Surat :



- 01/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018
- 02/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018
- 03/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018
- 04/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018
- 05/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018
- 06/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018
- 07/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018
- 08/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018
- 09/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018
- 010/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018
- 011/SK /ENREKANG/PKN./IX/2018

- Bahwa surat pernyataan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Tertanggal **28 September 2018** yang diterima pada tanggal **01 Oktober 2018**; kemudian termohon tidak menjawab keberatan pemohon selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal **26 November 2018**;

- Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi tersebut, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan telah meregistrasi permohonan dengan Nomor:

- 022/XI/KIP-SS/2018.
- 023/IX/KIP-SS/2018
- 024/IX/KIP-SS/2018
- 025/IX/KIP-SS/2018
- 026/IX/KIP-SS/2018
- 027/IX/KIP-SS/2018
- 028/IX/KIP-SS/2018
- 029/IX/KIP-SS/2018
- 030/IX/KIP-SS/2018
- 031/IX/KIP-SS/2018
- 032/IX/KIP-SS/2018

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* **berada dalam kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.**



Kewenangan Relatif

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 27 ayat (3) UU KIP** dinyatakan bahwa Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.

[4.14] Menimbang berdasarkan **Perki No.1 Tahun 2013** yaitu:

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.

Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

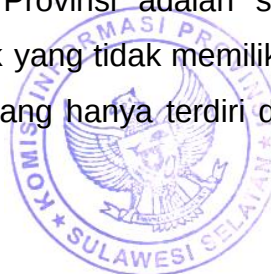
Penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud Badan Publik Pusat adalah badan publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contohnya : Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat Pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi. Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi. Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi non Pemerintah tingkat Provinsi. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.



[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.14] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan **memiliki kewenangan Relatif** untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan;

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP

Pasal 1 angka 7 Perki No 1 Tahun 2013

Pemohon penyelesaian sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No 1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu;

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau;
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat Kuasa dan photo copy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili Badan Hukum

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013**, yang menyatakan;

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:



f

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah Badan Hukum.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik, Pengajuan Keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dalam pendapat majelis yang diuraikan dalam paragraf [4.12], maka majelis berpendapat bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.18] Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU KIP** dinyatakan bahwa: Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tentang kewenangan relatif sebagaimana tersebut pada paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.15] berlaku *mutatis mutandis* bagi dalil tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.21] diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai termohon dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi



9

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat dan keterangan Pemohon maka Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam paragraph [2.2] sampai dengan paragraph [2.8] kronologis;

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 22 ayat (1), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* pasal 5 dan pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme dan batas waktu Permohonan Informasi disertai Pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.23] dan [4.24], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan terpenuhi.

E. Pokok Permohonan

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang diakui oleh para pihak bahwa pokok sengketa Informasi a quo adalah sebagai berikut:

***Hardcopy* dan *softcopy* Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan tahun 2017 antara lain :**

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2. Surat Perintah Kerja (SPK).
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
4. Spesifikasi Pekerjaan.
5. Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan.
6. Gambar – Gambar.
7. Daftar Kuantitas dan Harga.
8. Daftar Penerima Barang.
9. Dokumen Kontrak Lainnya.

Adapun paket pengadaan / pekerjaan pada SKPD :

1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Enrekang dengan nama lelang :



- a. Pembangunan Gedung STIKP Muhammadiyah Enrekang 1 Paket Kategori Pekerjaan Konstruksi.
- b. Pemb.IPAL Desa Buntu Pema.

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang dengan nama lelang :

- a. Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) Kategori Jasa Konsultansi Badan Usaha.
- b. Pembangunan Rumah Sakit.
- c. Pembangunan Puskesmas Tuncung Kategori Pekerjaan Konstruksi.
- d. Pembangunan Puskesmas Kalosi (Pajak Rokok) Kategori Pekerjaan Konstruksi
- e. Pembangunan Rumah Para Medis PKN Masalle Kategori Pekerjaan Konstruksi.
- f. Pengadaan IPAL Puskesmas Kategori Pekerjaan Konstruksi
- g. Pembangunan Puskesmas Kota Kategori Pekerjaan Konstruksi.
- h. Pembangunan Puskesmas Baroko Kategori Pekerjaan Konstruksi
- i. Pembangunan Puskesmas Baraka Kategori Pekerjaan Konstruksi
- j. Pembangunan Puskesmas Aggeraja Kategori Pekerjaan Konstruksi
- k. Pengadaan Konstruksi Air Bersih/Air Minum Kategori Pekerjaan Konstruksi
- l. Pengadaan Komputer Kategori Pengadaan Barang
- m. Pengadaan Alat Kesehatan Dan Kedokteran umum Ketegori Pengadan Barang
- n. Jasa kosultan Perencana Pembangunan Puskesmas (DAK) Kategori Jasa Konsultansi Badan Usaha

3. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang dengan nama lelang :

- a. Paket IV Peningkatan Jalan DAK 2017 Kategori Pekerjaan Konstruksi
- b. Paket V Peningkatan Jalan DAK 2017 Kategori Pekerjaan Konstruksi
- c. Paket VI Peningkatan Jalan DAK 2017 Kategori Pekerjaan Konstruksi
- d. Peningkatan Jalan Ruas Curio-Lamba 0,80 Km Kategori Pekerjaan Konstruksi
- e. Paket VII Peningkatan Jalan DAK 2017 Kategori Pekerjaan Konstruksi
- f. Survey Database Jalan dan Jembatan Kategori Jasa Konsultansi Badan Usaha.
- g. Perencanaan Teknis DAK Paket VII Kategori Jasa Konsultansi Badan Usaha .

4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 dengan nama lelang : Belanja Jasa Tenaga Ahli Kategori Jasa Konsultansi Badan Usaha

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang dengan nama lelang : Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga /masyarakat kategori pengadaan barang.

6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang dengan nama lelang :

- a. Revitalisasi pasar rakyat sudu kategori pekerjaan konstruksi
- b. Pembangunan pasar rakyat parumbean kategori pekerjaan konstruksi
- c. Pembangunan pasar buntu dama kategori pekerjaan konstruksi



9

d. Perbaikan tempat produksi unit usaha kategori pekerjaan konstruksi

7. Rumah Sakit Umum Dearha Masenreng Pulu Kabupaten Enrekang dengan nama lelang :

- a. Biaya jasa konsultan pengawasan pembangunan ruang kamar operasi dan ICU RS Kategori Jasa Konsultansi Badan Usaha
- b. Perencanaan pembangunan ruang kamar operasi dan ICU RS TA. 2017 RSUD Masenrengpulu kategori jasa konsultansi badan usaha.

8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang dengan nama lelang :

- a. Pengadaan meja dan kursi sekolah kategori pengadaan barang.
- b. Pembangunan gedung UPTD Alla kategori Pekerjaan Konstruksi

9. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Enrekang dengan nama lelang :

- a. Pengembangan dan pembangunan penerangan jalan umum (PJU) kategori pengadaan barang .
- b. Pengembangan dan pembangunan penerangan jalan umum (PJU) kategori pengadaan barang.
- c. Pengadaan PLTS kategori pengadaan barang
- d. Peningkatan jalan ruas poros pasui-liang bai kategori pekerjaan konstruksi
- e. Peningkatan jalan ruas balla-bolong 050 Km kategori pekerjaan konstruksi
- f. Peningkatan jalan ruas bumi-sawitto 0,40 Km Kategori pekerjaan konstruksi
- g. Peningkatan jalan ruas kaluppang-limbuang 0,50 Km Kategori Pekerjaan Konstruksi
- h. Peningkatan Jalan Ruas Poros Malua-Sumbang Kategori Pekerjaan Konstruksi
- i. Peningkatan Jalan Ruas Salonggoe – Bone-Bone 2 Km Kategori Pekerjaan Konstruksi
- j. Peningkatan Saluran D.I. UluSalu Kategori Pekerjaan Kontruksi
- k. Peningkatan Saluran D.I Panyurak Kategori Pekerjaan Konstruksi
- l. Peningkatan/pengamanan Bendung D.I BuntuLamba Kategori Pekerjaan Konstruksi
- m. Paket I Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan DAK 2017 Kategori Pekerjaan Konstruksi
- n. Paket II Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAK 2017 Kategori Pekerjaan Konstruksi
- o. Paket III Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan DAK 2017 Kategori Pekerjaan Konstruksi.

10. ULP Enrekang Tahun 2017 Antara Lain :

- a. Pengadaan Saran Produksi Cabe Besar Kategori Pengadaan
- b. Jasa Kebersihan (Cleaning service)
- c. Pengadaan Belanjaan Cetak Pendaftaran Penduduk dan pencataan Sipil
- d. Pengadaan Sarana Produksi Bawang Merah



9

- e. Pengadaan Sarana Produksi Bawang Merah Kategori Pengadaan Barang Instansi Unit Pelayanan Pengadaan Sarana Produksi Cabe Rawit Kategori Pengadaan Barang

11. Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang dengan nama lelang :

- a. Pengadaan Sarana Produksi Bawang Merah dan Perbanyak Perbenihan.
- b. Pengadaan Sarana Produksi Bawang Merah.
- c. Pengadaan Cultivator Kawasan Bawang Merah.
- d. Pengadaan Cultivator Kawasan Aneka Cabe.
- e. Pengadaan Sarana Produksi Cabe Rawit.
- f. Pengadaan Cultivator Kawasan Bawang Merah.
- g. Pengadaan Cultivator Kawasan Aneka Cabe.

E. Pendapat Majelis

[4.27] Menimbang bahwa terhadap pokok sengketa informasi a quo sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.26] huruf A dan B, selanjutnya Majelis komisioner memberikan pendapat pada bagian paragraf selanjutnya.

[4.28] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh isi berkas permohonan penyelesaian sengketa a quo, yang terdiri dari surat permohonan penyelesaian sengketa pemohon, jawaban Termohon, tanggapan pemohon atas jawaban Termohon, alat-alat bukti tertulis Termohon, keterangan saksi dari Termohon serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

[4.29] Menimbang bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon, sebagaimana Surat Permohonan Informasi adalah :

1. *Surat Permohonan Informasi PPKN Nomor : 01/PI/PU/ENREKANG/PKN/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 mengenai hardcopy dan softcopy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan di SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2017.*
2. *Surat Permohonan Informasi PKN No: 02/PI/PU/ENREKANG/PKN/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan di SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2017*
3. *Surat Permohonan Informasi PKN No: 03/PI/DISDIKBUD/ENREKANG/PKN/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy*



Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan di SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2017

4. *Surat Permohonan Informasi PPKN Nomor : 04/PI/PERTANIAN/ENREKANG/PKN/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 mengenai hardcopy dan softcopy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan di SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2017*
5. *Surat Permohonan Informasi PPKN Nomor : 05/PI/BAPPEDA/ENREKANG/PKN/VII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 mengenai hardcopy dan softcopy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan di SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2017*
6. *Surat Permohonan Informasi PPKN No: 06/PI/DINKES/ENREKANG/PKN/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan di SKPD Dinas Kesehatan Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2017*
7. *Surat Permohonan Informasi PPKN No: 07/PI/PU/ENREKANG/PKN/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kab. Enrekang Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2017*
8. *Surat Permohonan Informasi PPKN No: 08/PI/PU/ENREKANG/PKN/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah Masenreng Pulu Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2017*
9. *Surat Permohonan Informasi PPKN Nomor : 09/PI/ULP/ENREKANG/PKN/VII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 mengenai hardcopy dan softcopy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan di SKPD Dinas Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2017*
10. *Surat Permohonan Informasi PPKN No: 010/PI/PU/ENREKANG/PKN/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah Masenreng Pulu Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2017.*
11. *Surat Permohonan Informasi PPKN Nomor : 11/PI/PMD/ENREKANG/PKN/VII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 mengenai hardcopy dan softcopy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan di SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2017.*



[4.30] Menimbang bahwa sebagaimana jawaban Termohon pada tanggal 27 Agustus 2019 menyatakan Termohon belum dapat memberikan seluruh informasi sebagaimana yang diminta oleh Pemohon dengan alasan informasi yang dikecualikan;

[4.31] Menimbang pasal 2 ayat 2 UU KIP, bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, dimana ketat berarti dilakukan secara teliti dan seksama sehingga diharuskan melalui proses pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, sedangkan terbatas berarti pembatasan hak akses dari segi obyek informasinya dan masa berlakunya (beberapa lama informasi masih tersebut dikecualikan).

[4.32] Menimbang bahwa Kepmen PUPR Nomor : 451/KPTS/M/2017, tanggal 4 Juli 2017 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang menjadi rujukan PPID Kab. Enrekang untuk menolak permohonan Informasi Pemohon, adalah tidak tepat, karna Keputusan tersebut merupakan Daftar Informasi yang dikecualikan yang berlaku di lingkup PUPR RI.

[4.33] Menimbang bahwa pengecualian informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya;

[4.34] Menimbang bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan, wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan, sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.35] Menimbang bahwa jika Badan Publik berkeinginan menyatakan informasi publik tertentu yang dikuasai badan publik dikecualikan, maka pengecualian informasi publik tersebut harus didasarkan pada pengujian konsekuensi, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

[4.36] Menimbang Pasal 7 huruf J UU KIP, bahwa informasi yang tidak boleh diungkap harus berdasarkan Undang-Undang.



[4.37] Menimbang bahwa sampai pemeriksaan sengketa selesai dilakukan, pihak Termohon belum dapat menunjukkan bukti berupa surat keputusan ataupun surat penetapan terkait dengan Informasi yang dikecualikan terhadap Informasi yang dimohonkan oleh Permohon.

[4.38] Menimbang bahwa dalam hal adjudikasi dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan alasan pengecualian Informasi, maka Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan Informasi yang dikecualikan;

[4.39] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

[4.40] Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kontrak pengadaan barang/jasa meliputi :

- a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;
- b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;
- c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
- d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan

[4.41] Menimbang keterangan Ahli Arnold Sihombing dari KPPU, dalam kasus Sengketa Informasi Nomor : 361/X/KIP/PS-M-A/2011 di KI Pusat, tanggal 23 April 2012 menyatakan sebagai berikut :

- a. Tidak ada relevansi Dokumen Kontrak dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat jika proses lelang sudah selesai, sebaliknya persekongkolan yang berpotensi mengganggu persaingan usaha yang sehat adalah ketika proses lelang masih berlangsung.
- b. Tidak ada satupun pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan secara eksplisit bahwa dokumen kontrak adalah rahasia.



9

- c. Dokumen Kontrak dapat membantu untuk mengungkap adanya potensi praktek persekongkolan tender.

[4.42] Menimbang bahwa Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat Informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

[4.43] Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab I huruf E Penyusunan KAK Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa didalam mendukung pelaksanaan kegiatan/pekerjaan, Pengguna Anggaran (PA) menyusun KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang memuat sekurangnya :

- a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan . . . dst
- b. waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan . . . dst
- c. spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan.
- d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan . . . dst

[4.43] Menimbang bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa, semenjak awal Pengguna Anggaran (PA) telah diamanatkan untuk mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran disetujui oleh DPR/DPRD sebelum pengumuman pengadaan barang/jasa oleh ULP. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Bab I huruf F Pengumuman Rencana Umum Pengadaan angka 1 Peraturan Kepala LKPP RI No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

[4.44] Menimbang bahwa pengumuman sebagaimana dimaksud paragraph [4.41] sekurang-kurangnya berisi:

- a. nama dan alamat PA
- b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan
- c. lokasi pekerjaan



9

d. perkiraan nilai pekerjaan

[4.45] Menimbang bahwa pengumuman sebagaimana dimaksud adalah dilakukan melalui website resmi dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab I huruf F Pengumuman Rencana Umum Pengadaan angka 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

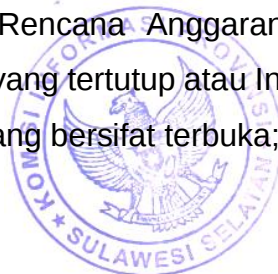
[4.46] Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 107 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
- d. mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

[4.47] Menimbang salah satu prinsip dasar pengadaan barang/jasa sesuai Pasal 5 Perpres 54 tahun 2010 adalah Transparan, artinya semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

[4.48] menimbang salah satu materi sosialisasi dari direktorat Penyelesaian Permasalahan Hukum LKPP RI, terkait contoh dokumen yang bersifat terbuka adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi/gambar, Dokumen lelang, Dokumen kontrak (terdiri dari Surat Perjanjian; SSUK; SSKK) atau SPK; Dokumen Perubahan kontrak; Rincian HPS dan Berita Acara Evaluasi dapat diberikan setelah selesai pemilihan/tender.

[4.49] Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan pada paragraph [4.26], [4.29], [4.30], [4.31], [4.32], [4.33], [4.34], [4.35], [4.36], [4.37], [4.38], [4.39], [4.40], [4.41], [4.42] s/d [4.48] menunjukkan bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa, Dokumen pengadaan barang/jasa yang didalamnya berisi Dokumen Kontrak, Rencana Anggaran Biaya maupun Spesifikasi teknis bukan menjadi sesuatu Informasi yang tertutup atau Informasi yang dikecualikan, akan tetapi justru merupakan Informasi yang bersifat terbuka;



[4.50] Menimbang bahwa pelaksanaan lelang baik secara umum pasca kualifikasi maupun prakualifikasi dengan metoda sistem yang diatur didalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah mengamanatkan kepada Kelompok Kerja ULP untuk mengumumkan pemenang didalam website kementerian/lembaga/ pemerintah daerah/institusi masing-masing serta papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS
- b. nama, NPWP, dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi
- c. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga untuk seluruh peserta yang dievaluasi

[4.51] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan “Nilai Total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, dan pada Penjelasan disebutkan “ yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan pekerjaan ditambahkan dengan seluruh baban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran”.

[4.52] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 point (2) Permen PUPR RI Nomor : 28/PRT/M/2016 tentang, Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum menyatakan “Pedoman AHSP Bidang Pekerjaan Umum bertujuan untuk **mewujudkan transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum.**

[4.53] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 85 angka (1) huruf (a), UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa “ Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan cara :

mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;

[4.54] Menimbang bahwa yang dimaksud paragraph [4.43] tersebut, Majelis Komisiner berpendapat bahwa dengan bahasa “sekurang-kurangnya” berarti bisa saja yang



diumumkan tidak hanya sebatas tersebut diatas, melainkan bisa lebih yang itu menjadi kebutuhan masyarakat dalam melakukan kontrol sosial, yang diantaranya adalah keterbutuhan informasi yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon;

[4.55] Menimbang bahwa jika mendasarkan ketentuan teknis berupa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, Permpen PUPR Nomor : 28/PRT/M/2016 tentang, Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi , **Majelis Komisioner berpendapat bahwa setelah proses pelaksanaan tender/pengadaan barang/jasa Pemerintah selesai, maka Dokumen Pengadaan Barang/Jasa atau Dokumen tender merupakan dokumen yang bersifat terbuka;**

[4.56] Menimbang bahwa Dokumen Kontrak pengadaan berupa :

- a. Hardcopy dan Softcopy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang tahun 2017 pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- b. Hardcopy dan Softcopy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- c. Hardcopy dan Softcopy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Pertanian tahun 2017, pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- d. Hardcopy dan Softcopy Dokumen Kontrak pada Pengadaan di Badan Pendapatan Daerah tahun 2017, pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- e. Hardcopy dan Softcopy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Kesehatan tahun 2017, pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- f. Hardcopy dan Softcopy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang tahun 2017 pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];



9

- g. Hardcopy dan Softcopy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Rumah Sakit Umum Massenrengpulu Enrekang tahun 2017 pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- h. Hardcopy dan Softcopy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Unit Layanan Pengadaan/ULP) tahun 2017 pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- i. Hardcopy dan Softcopy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2017 pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];

[4.57] Dokumen Kontrak Tahun 2017, pada Pengadaan SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Rumah Sakit Umum Massenrengpulu, Unit Layanan Pengadaan (ULP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2]; **merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat** sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) huruf e UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

[5.2] Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.

[5.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.

[5.4] Bahwa batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



9

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan:

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon;

[6.2] Memerintahkan Termohon selaku Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya memberikan Dokumen Kontrak (KAK, SPK, RAB Spesifikasi Pekerjaan, Daftar Analisa Satuan Pekerjaan, daftar kuantitas dan harga/bill of quantity) pengadaan berupa:

- a. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum tahun 2017 pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- b. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- c. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Pertanian tahun 2017, pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- d. Dokumen Kontrak pada Pengadaan di Badan Pendapatan Daerah tahun 2017, pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- e. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Kesehatan tahun 2017, pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- f. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang tahun 2017 pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- g. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Rumah sakit Umum Massenrenpulu Enrekang tahun 2017 pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- h. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Unit Layanan Pengadaan tahun 2017 pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- i. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2017 pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2]; dan
- j. Dokumen Kontrak pada paket pengadaan/ pekerjaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2017, berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];



9

[6.3] Menetapkan biaya pengadaan Dokumen Informasi dibebankan kepada Pemohon;

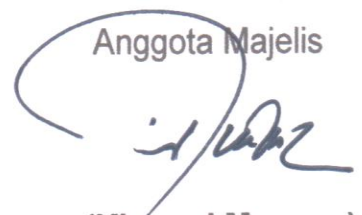
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Pahir Halim** selaku Ketua merangkap Anggota, **Khaerul Mannan** dan **Fauziah Erwin** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa** tanggal **05 Mei 2019** dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 Mei 2020** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Suriana** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri **Pemohon dan Termohon**.

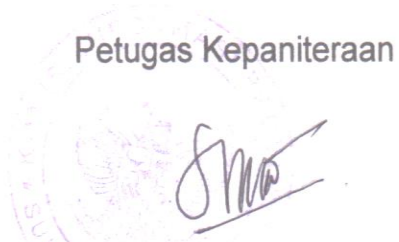
Ketua Majelis

(Pahir Halim)

Anggota Majelis

(Fauziah Erwin)

Anggota Majelis

(Khaerul Mannan)

Petugas Kepaniteraan

(Suriana)



9

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Makassar, 11 Mei 2020

Petugas Kepaniteraan



(Suriana)

